



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

...., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun, Desa ..., Kecamatan, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

...., umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

...., umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Dusun, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 03 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 03 Nopember 2017 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari ..., menikah pada tanggal 10 Februari 1990 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu ... Pemohon yang bernama ..., disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ... dan ..., dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Misdi bin Paijo belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan menikah sehingga Pemohon dengan belum memperoleh buku nikah;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan ... adalah perawan sedangkan adalah jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan .. tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan ... selama 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 1996 Pemohon dengan ... pindah ke rumah bersama Pemohon dengan ... di alamat Pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1., perempuan, umur 24 tahun;
 2., perempuan, umur 22 tahun;
 3., laki-laki, umur 9 tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Misdi bin Paijo hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dan antara Pemohon dengan Misdi bin Paijo belum pernah bercerai;
7. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah Petani;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2015 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
9. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1990 di Dusun ..., Desa .., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SIBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohon I telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon I telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang pengesahan perkawinan maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi di luar persidangan tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan perbaikan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari ..., menikah pada tanggal 10 Februari 1990 di Dusun .., Desa .., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu Ayah kandung Pemohon yang bernama .., disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama.... dan, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan adalah janda sedangkan adalah duda;

Bahwa terhadap permohonan dan perubahan/perbaikan dari permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah memberikan jawaban

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan dan perubahan/perbaikan dari permohonan Pemohon, Termohon II menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon II tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon II dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: tanggal 17-11-2017 yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan diparaf;

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor:, tanggal 13-10 2015, yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten .., yang diberi meterai secukupnya, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2 dan diparaf;

c. Fotokopi Surat Kematian No... atas nama .. yang dibuat oleh Kepala Desa ..., yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Termohon II menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

B. Bukti Saksi :

1. ..., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun ...Desa .. Kecamatan ... Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon karena serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi, bersedia disumpah serta memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan ... adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1990 di Dusun .. Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon ketika itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ...;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pernikahan tersebut adalah ... dan ... dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan Miski bin Paijo adalah berstatus duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama masa perkawinan Pemohon dengan ... tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan ...;
- Bahwa antara Pemohon dengan .. telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ... sudah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya alm. ... bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pengesahan nikah Pemohon dengan alm. ..o adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

2., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun.... Desa, Kecamatan .., Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ... dengan Pemohon serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ... adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ... dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1990 di Dusun ..Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon ketika itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ...;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pernikahan tersebut adalah dan ... dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan adalah berstatus duda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama masa perkawinan Pemohon dengan ... tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan ...;
- Bahwa antara Pemohon dengan .. telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa .. sudah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya alm. bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pengesahan nikah Pemohon dengan alm. . adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon II mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon I tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon I, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan ... dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1990 di Dusun ... Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah antara Pemohon dengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Stabat Klas I B berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1990 di

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun ... Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua..., merupakan ... Pemohon, menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan ... adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1990 di Dusun .. Desa ..., Kecamatan .., Kabupaten Langkat, walaupun saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan akan tetapi selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Misdi bin Paijo serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P1, P2. dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan alm. adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 1990, di Dusun Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ... Pemohon yang bernama ..., disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ... dan ..., dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan alm. ... telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan alm. ... hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon dan alm. ...;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan alm. ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

3. Demikian dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ... secara Agama Islam pada tanggal 10 Februari 1990, di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ... dengan .., yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1990 di Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat klas I B dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon II, tanpa di hadir Termohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pencatatan Rp 30.000,00
1. Biaya proses Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp 330.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.